

## PENDAHULUAN

### I

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kemajuan ekonomi tergantung dengan kemajuan suatu negara tergantung kemajuan perusahaan di negara tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai suatu keberlanjutan atau entitas terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Dalam hukum, badan hukum memiliki hak dan kewajiban seperti halnya individu, termasuk

kemampuan untuk memiliki properti, mengadakan kontrak dan mengambil tindakan



hukum. badan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau entitas hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UUPT CK) mendefinisikan Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Dalam Perseroan Terbatas yaitu terdapat salah satu organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris.<sup>2</sup> RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. RUPS harus terletak di

---

<sup>1</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/badan-hukum/> diakses pada 26 April 2024.

<sup>2</sup> H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 87.

wilayah negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Biasa

RUPS Biasa adalah RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan secara rutin setiap tahun. Penyelenggaraan RUPS ini biasanya meminta pertanggung jawaban tugas dan kewajiban direksi. Selain itu, didalam RUPS ini juga akan disusun kerangka perseroan satu tahun kedepan. Penyelenggaraannya wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) adalah RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan di luar waktu RUPS Biasa. Biasanya diselenggarakan karena untuk menyelesaikan suatu persoalan strategis yang cukup mendesak. Persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap arah perseroan kedepannya. Penyelenggaraan RUPS LB, diselenggarakan tanpa mengurangi kewajiban mengadakan RUPS Biasa

Setiap berita acara pada RUPS Tahunan dan/ atau RUPS LB harus dituangkan oleh Notaris dalam bentuk Akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi sosial, baik sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dalam Perseroan Terbatas, terdapat kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, tujuh akta yang dibuat notaris pada perseroan diantaranya sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
2. Akta perubahan Anggaran Dasar.
3. Akta peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
4. Akta pengambilalihan saham.
5. Akta peleburan.
6. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS).
7. Akta pembubaran Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris, yang disebut juga dengan *relaas* akta (*ambtelijke akten*) merupakan uraian notaris yang

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 36-37.

dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak. Akta RUPS dibedakan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>4</sup>

1. Akta Berita Acara RUPS

Dalam pembuatan Berita Acara RUPS harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS guna mencatat segala tindakan hukum yang terjadi. Pelaksanaan RUPS melibatkan peran Notaris dan harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Junto Pasal 39, Pasal 40, Pasal dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kehadiran peserta rapat pada tempat tertentu, tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana sesuai dengan akta. Berita acara RUPS sebagai akta *relaas* dalam proses pembuatan wajib dibacakan oleh Notaris kepada pihak dalam rapat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m junto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta wajib dilakukan dan merupakan bagian dari *verliden* (pembacaan dan penandatanganan) akta.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau sering disebut juga dengan PKR yang merupakan pembuatan akta RUPS tanpa kehadiran notaris. akta PKR dibuat dengan cara memberikan kuasa kepada direksi untuk menyatakan keputusan RUPS dalam akta Notaris atau akta PKR sebagaimana diatur

---

<sup>4</sup> Jeva Fitri Fadilla dan Daly Erni, Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023, hlm. 57-58.

Dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini Notaris wajib meminta risalah rapat dan/ atau daftar hadir RUPS.

Dalam pembuatan akta autentik terkait risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Notaris haruslah bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris yang terdapat pada Pasal 3 Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Terlebih saat meneliti hal-hal yang terkait dengan persyaratan formil penyelenggaraan RUPS. Hal ini disebabkan guna menjamin kepastian hukum atas keautentikan akta yang dibuatnya dan juga atas keabsahan penyelenggaraan RUPS sebagaimana tertuang dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris terkait risalah RUPS.<sup>5</sup> Notaris bertanggungjawab atas Akta yang dibuatnya, Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

<sup>5</sup> Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum, *Indonesia Notary*, Vol. 4 No. 1 Maret 2022, hlm. 490.

<sup>6</sup> Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2017, hlm. 164.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg, Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 yang tidak melalui prosedur hukum dan aturan hukum yang berlaku. Honda Widjaja tidak pernah mengetahui adanya RUPS Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo dan tidak pernah hadir di kantor Notaris Haryanti untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009.

Honda Widjaja tidak pernah menyetujui hibah saham miliknya dan Honda Widjaja juga tidak pernah membuat akta tersendiri tentang persetujuan hibah saham miliknya, dikarenakan Hibah Saham harus mempunyai akta hibah tersendiri baik berbentuk akta yang dibuat dibawah tangan atau berbentuk akta otentik, sehingga baru sah dapat dilakukan RUPS Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo tanggal 13 April 2009. Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo adalah merupakan akta otentik yang digunakan untuk administrasi pendaftaran perubahan susunan saham dan atau perubahan Direksi suatu perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPT.



Akta RUPS LB yang dibuat oleh Notaris dibuat berdasarkan berita acara RUPS LB, dimana didalam berita acara tersebut terdapat adanya hibah saham dari Honda Widjaya. Dalam hal pembuatan Akta RUPS LB tersebut, Notaris tidak meminta Akta Hibah Saham dari Honda Widjaya. Menurut Honda Widjaya Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intercom Mobilindo tidak bisa dipersamakan dengan akta hibah saham karena merupakan dua akta otentik yang berbeda dan tujuannya juga berbeda menurut hukum. Akta hibah saham merupakan akta pengalihan hak keperdataan suatu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Sedangkan akta RUPS Luar Biasa adalah Akta berita acara atau akta pendaftaran.

Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 yang diminta oleh Honda Widjaya dan dibuat oleh Notaris Haryanti yang tidak sesuai prosedur hukum adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang akibatnya membawa kerugian bagi Honda Widjaya secara keadaan, yaitu keadaan dimana Honda Widjaya tidak lagi sebagai Pemegang Saham dan Direksi pada PT. Intercom Mobilindo.

Putusan kedua yaitu Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN, Yaitu Drs.Panusunan Yacob Purba adalah Penggugat yang menggugat PT. Sari Mutiara dan Turut Tergugat yaitu Notaris Cipto Soenaryo. Penggugat merupakan salah satu pemegang saham di PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor 27 tertanggal 27 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Adde Yulianty.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris di PT. Sari Mutiara. Berdasarkan keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Tersebut, bahwa Penggugat telah diundang/ dipanggil oleh Tergugat menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (selanjutnya disebut AD) dan diatur oleh dalam undang-undang, namun faktanya Penggugat tidak pernah diundang atau tidak pernah mendapat undangan surat tercatat tentang pelaksanaan RUPS LB dari Tergugat baik sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris PT. Sari Mutiara sebagaimana yang dijelaskan/ atau diterangkan dalam Akta Nomor 101 tanggal 29 Oktober 2016.

Keputusan RUPS LB yang ada dalam isi Akta tersebut adalah salah satunya mengganti susunan Direksi dan Komisaris PT. Sari Mutiara yang baru dan Tergugat menghilangkan nama Penggugat sebagai salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara. Dalam hal ini, maka telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) dan hakim telah menolak seluruh eksepsi tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN terjadinya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal tersebut

merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah melawan hukum. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya mengatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengangkat kasus tersebut untuk diteliti dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. INTERCOM MOBILINDO (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN)** karena Notaris membuat akta yang menyalahi prosedur merupakan gambaran dari tidak bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Putusan Nomor 10/

---

<sup>7</sup> Nindiyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 578.

Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN?

2. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta RUPS dan akibat hukum pasca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pengajuan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban Notaris terhadap akta RUPS dan akibat hukum pasca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum dibidang Kenotariatan, Hukum Perusahaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Masyarakat  
Untuk memberitahukan bahwa akibat hukum dari pembuatan akta yang menyalahi prosedur hukum.
  - b. Praktisi

Untuk memberitahukan kekuatan hukum terhadap akta RUPS yang dibuat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terkait akta yang menyalahi prosedur hukum.

c. Pemerintah

Untuk meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap notaris dalam mengeluarkan produk hukumnya.

d. Penegak Hukum

Untuk memberitahukan kekuatan hukum serta akibat hukum terhadap akta RUPS yang menyalahi prosedur hukum.

**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pencarian penelitian terhadap tesis yang ada pada Universitas yang mengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan dan Ilmu Hukum terdapat judul tesis yang identik, yaitu:

**Table Keaslian Penelitian**

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1	Muhammad Aulia Rizal, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang Tahun 2022.	Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi	Pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi masih sulit diterapkan. Karena jika dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, masih banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang bertentangan. Terkecuali akta berita acara yang dilakukan RUPS yang	Pada Tesis Muhammad Aulia Rizal membahas tentang keabsahan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui media telekonferensi. Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta RUPS yang

			menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT serta proses pelaksanaannya didukung dengan adanya UU ITE.	menyalahi prosedur.
2	Sisca Junia Azrin, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi Tahun 2022.	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik	Pengaturan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik yang berlaku saat ini hanya mengakomodir untuk bentuk akta <i>partij</i> atau akta PKR. Kondisi ini menimbulkan kewenangan notaris dalam pembuatan akta RUPS perseroan terbatas yang dilakukan secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat.	Pada Tesis Sisca Junia Azrin membahas tentang Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik. Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta RUPS yang menyalahi prosedur.
3	Andhes Tan Satriana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2018	Legalitas Penyelenggaraan Rups-LB Oleh Pemegang Saham (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847K/ PDT/ 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan RUPS-LB oleh pemegang saham PT. Kollingkas yang dilaksanakan tidak memenuhi penyelenggaraan yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang dan	Perbedaan penelitian ini dengan Tesis Andhes Tan Satriana adalah Pada Tesis Andhes Tan Satriana hanya berfokus pada pemberhentian direksi secara sepihak.

		<p>PDT.G/ 2011/ PN.TJK)</p>	<p>dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Kemudian Penggugat selaku anggota dewan direksi merasa dirugikan haknya, ingin mengajukan pembelaan terhadap putusan rapat akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat PT. Kolangkas dan juga pemberhentian Penggugat sebagai dewan direksi tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat karena pelaksanaannya dilakukan secara sepihak dan tidak diketahui oleh direksi lain, oleh sebab itu pemberhentian terhadap Penggugat melalui mekanisme RUPS-LB sebagaimana AKta Nomor 06 tentang Risalah RUPS-LB PT. Kolangkas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum</p>	<p>Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada kekuatan akta yang menyalahi prosedur dan pertanggungjawaban notaris, sehingga hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Direktur</p>
--	--	-----------------------------	--	--



## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern *theater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>8</sup>

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Bagi Sarantakon, teori adalah set/ kumpulan/ koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>9</sup>

Teori pada dasarnya memiliki dua komponen, yaitu konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Konsep adalah gambaran simbolis benda-benda yang tampak atau nyata, misalnya pohon, kursi, meja, komputer, jarak dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditma, Bandung 2019, hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 22.



Sementara itu, prinsip menandakan hubungan antara dua konsep atau lebih, jadi, teori adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang saling terkait mengenai gejala-gejala tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan atau memprediksi gejala-gejala tersebut.<sup>10</sup>

Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberi kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>11</sup> Dalam kaitan dengan penulisan tesis ini, teori yang dimaksud dengan penulisan ini adalah teori hukum. Burgging menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan, berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagaimana yang penting dipoitifkan. Menurut Burgging, definisi diatas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling proses, yaitu kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri.<sup>12</sup> Menurut Khudzaifah Dimiyati, teori hukum pada dasarnya termasuk kedalam penalaran untuk naik sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Disamping itu juga mengajar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> A'an Efendi, Freddy Poenomo, IG. NG. Ibdra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 91.

<sup>11</sup> H.R. Otje Salman dan Anthony F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 60.

<sup>13</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teoridasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm. 30.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka teoritis digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penalaran dan penjelasan-penjelasan yang bersifat filsafat terhadap permasalahan sebagai topik hukum melalui teori-teori.

#### **a. Teori Pertanggung Jawaban**

Teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. ini berarti bahwa hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

---

<sup>14</sup> Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2017, hlm. 164.

Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menyebabkan salah satu pemegang saham mendapatkan kerugian.

#### **b. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal tersebut merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah melawan hukum. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya mengatakan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup> Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan, maksudnya adalah perbuatan yang bersifat positif atau negatif, artinya setiap tingkah laku perbuatan atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan harus melanggar hukum;
- 3) Ada kerugian;

---

<sup>15</sup> Nindiyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm.578.

- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian.
- 5) Ada kesalahan.<sup>16</sup>

Menurut Nindyo Pramono, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi jika ada perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan obeservasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>18</sup> Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>19</sup> agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini,

---

<sup>16</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, 2013, hlm. 19.

<sup>17</sup> Nindyo Pramono, *OpCit*, 579.

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989, hlm. 34.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

**a. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Tanggungjawab Notaris berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggungjawaban pada akta yang diterbitkannya meskipun protokol notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol.

**b. Akta Notaris**

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

**c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang

tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

**d. Akta RUPS**

Akta RUPS adalah catatan lengkap yang berisi jalanya peristiwa, keterangan dan keputusan yang diambil dalam RUPS yang dibuat oleh Notaris, baik Notaris menghadiri langsung atau melalui surat pernyataan keputusan rapat (PKR).

**e. Akta Hibah**

Akta Hibah adalah dokumen legal yang mengesahkan pemberian harta secara cuma-cuma dar satu pihak ke pihak lain.

**G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>20</sup> Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>21</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Jenis Pendekatan**

Jenis Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 42.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7.

dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum.<sup>22</sup> Artinya bahwa di dalam penelitian akan dibahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Intercom Mobilindo dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pertama (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian tipologi yang mana penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian tentang keadaan atau kasus yang ditemukan dalam Akta Notaris dan menghubungkannya dengan teori-teori yang ada dalam bidang Kenotariatan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, serta traktat. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum yang sudah ada, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap, seperti kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain.<sup>23</sup>

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- f) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 158.



Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas:<sup>24</sup>

- a) Jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para ahli hukum, makalah, laporan penelitian dan artikel serta majalah;
- b) Kepustakaan, maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam menggunakan metode pengumpulan data,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 171.

penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji dan membuat catatan-catatan kecil dari peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat, junal-jurnal baik nasional maupun internasional yang membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

Analisis data kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Analisis data kualitatif memiliki *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya,
- b. Analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
- c. Analisis data kualitatif memberikan titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.
- d. Aplikasi analisis data kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dilakukan dengan langkah-langkah yaitu merumuskan masalah sebagai

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Pers, Jakarta, 1990, hlm. 12.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 51.

fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam bidang ini.



